

PENYEBAB TIMBULNYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA

Martono

Universitas 17 Agustus 1945, Semarang
tono.smg88@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian dalam penelitian ini ialah untuk menganalisa penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang, penyelesaian penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang dan menganalisa Kekerasan Dalam Rumah Tangga melanggar Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, berkaitan dengan penyebab timbulnya kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari aspek hak asasi manusia dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori keadilan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 1) Penyebab suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami istri yaitu: faktor ekonomi, faktor perilaku suami. 2) Proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat dilakukan tiga cara yaitu: a. Pihak Yang Bersengketa Menyelesaikan Kasusnya Sendiri Tanpa Bantuan Pihak Ketiga Sebagai Penengah (Mediator). b. Pihak Yang Bersengketa Meminta Bantuan Kepada Keluarganya Untuk diselesaikan (Dimediasi). c. Pihak Yang Bersengketa Dengan Sukarela Sama-Sama Sepakat Untuk Datang Meminta Mediator. 3) Menurut teori Hak Asasi Manusia, UU Penghapusan KDRT telah memuat berbagai pembaharuan dan terobosan dalam perlindungan HAM yang lebih mengutamakan pencegahan (preventive) kekerasan dalam rumah tangga, daripada tindakan yang bersifat penghukuman (repressive) serta memperluas konsep kekerasan dalam rumah tangga, yang tidak hanya meliputi kekerasan bersifat psikis, fisik dan seksual. Namun juga memasukkan perbuatan 'menelantarkan rumah tangga' sebagai suatu tindak kekerasan yang dapat dipidana.

Kata Kunci : Penyebab; KDRT; Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the causes of Domestic Violence in the City of Semarang, to resolve the causes of Domestic Violence in the City of Semarang, and to analyze Domestic Violence that violates Human Rights. This study uses a sociological juridical approach, relating to the causes of domestic violence in terms of human rights aspects with descriptive-analytical research specifications. The research problem was analyzed using the theory of justice. The results of the study concluded that 1) The causes of husbands committing domestic violence experienced by wives were: economic factors, husband behavior factors. 2) The process of resolving cases of domestic violence (KDRT) can be carried out in three ways, namely: a. Disputing Parties Settle Their Cases Without the Help of a Third Party as a Mediator. b. The Disputing Parties Ask for Help from Their Families to Be resolved (Mediated). c. The parties to the dispute voluntarily agree to come and ask for a mediator. 3) According to the theory of Human Rights, the Law on the Elimination of Domestic Violence has contained various reforms and breakthroughs in the protection of Human Rights which prioritizes prevention (preventive) of domestic violence, rather than actions that are repressive in nature and expands the concept of domestic violence, which does not only include violence of a psychological, physical and sexual nature. However, it also includes the act of 'abandoning the household' as an act of violence that can be punished.

Keywords: Reason; Domestic Violence; Human Rights.

A. PENDAHULUAN

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Keluarga merupakan lembaga sosial yang berfungsi meningkatkan semua

kemampuan yang ada pada setiap individu. Meskipun demikian, tidak jarang dalam keluarga sering terjadi berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas *illegal* yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan serta dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya seperti penganiayaan, pemerkosaan, bahkan berujung pada pembunuhan. Situasi inilah yang lazim disebut dengan istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang lebih umum disingkat menjadi KDRT.

Kekerasan terhadap perempuan yang ditemui pengaturannya dalam KUHP hanya meliputi kekerasan fisik saja dan belum meliputi kekerasan dalam bentuk lainnya. Selain membatasi pada jenis kekerasan secara fisik, KUHP juga membatasi kekerasan seksual terhadap perempuan hanya dapat dilakukan di luar perkawinan saja. Sehingga kekerasan seksual yang dilakukan terhadap perempuan yang terlibat dalam perkawinan, tidak dikriminalisasi sebagai suatu kejahatan dalam KUHP kecuali perempuan yang tersebut belum cukup umur untuk dikawini, seperti yang diatur dalam Pasal 288 ayat (1) berikut : Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di dalam pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu dikawin, diancam, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT yang selanjutnya disebut UU PKDRT diharapkan dapat menjadi perangkat hukum yang mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. Secara khusus UU PKDRT menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh Undang-Undang ini adalah menghilangkan tindak pidana KDRT sekaligus mewujudkan kesetaraan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Posisi yang seimbang antara suami dan istri, anak dengan orang tua, dan juga posisi yang setara antara keluarga inti dengan orang-orang yang baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi bagian dari keluarga menjadi titik kunci terhindarnya korban dari tindak pidana KDRT.

Terhadap jenis-jenis kekerasan, dalam UU PKDRT lebih diperluas lagi. Jenis-jenis kekerasan lain selain kekerasan fisik, ekonomi, dan seksual dapat ditemui pada Pasal 1 sebagai berikut : Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Namun lingkup pengaturan undang-undang tersebut hanya dalam cakupan domestik, yaitu mereka yang memiliki hubungan kekeluargaan atau berada dalam satu domisili yang sama, sehingga tidak dapat diberlakukan kepada korban perempuan pada umumnya yang tidak memenuhi kategori lingkup domestik tersebut. Berlakunya UU PKDRT, dalam pandangan yang progresif kiranya hakim dapat mempertimbangkan diaturnya jenis-jenis kekerasan

tersebut di dalam UU PKDRT dari perspektif perlindungan terhadap korban kekerasan, sebagai salah satu acuan dalam memutus suatu perkara kekerasan terhadap perempuan.

Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi atau penelantaran keluarga. Seperti sudah diketahui bahwa sebelum ada UU PKDRT, kekerasan yang dikenal dalam hukum Indonesia hanya kekerasan fisik dengan istilah penganiayaan. Melalui UU PKDRT, maka korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selama ini terdiskriminasi secara hukum dapat mencari keadilan seperti yang diharapkan untuk berbagai bentuk kekerasan yang memang terjadi dan menimpa mereka.

Kekerasan Psikis yang menjadi terobosan UU PKDRT dalam proses hukum antara lain memungkinkan untuk dilakukan *Visum et Psikiatrikum* sebagai pembuktiannya. Namun, terobosan ini belum banyak digunakan baik oleh aparat penegak hukum maupun pendamping. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya ahli psikologi/psikiater yang mempunyai pemahaman tentang konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga terjadi.

Kekerasan Seksual yang salah satunya kekerasan seksual terhadap istri (*marital rape*) juga menjadi terobosan UU PKDRT, meskipun masih merupakan delik aduan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam Pasal 8 huruf (a) yang berbunyi sebagai berikut “pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut”. Hal ini berarti bahwa UU PKDRT sudah tidak lagi memisahkan ranah privat dan publik ketika terjadi kekerasan, dengan kata lain sekat antara hukum perdata yang lebih dikenal untuk menyelesaikan masalah di ranah privat dan hukum pidana yang dipergunakan untuk menyelesaikan masalah terkait dengan ranah publik menjadi tidak ada.

Di Indonesia, pelaporan kasus KDRT terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2019, sepanjang tahun 2018 terdapat 8.626 kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah personal dengan rincian 59% atau 5.102 kasus berupa kekerasan terhadap istri, 021% atau 1.748 kasus kekerasan dalam pacaran, 10% atau 843 kasus kekerasan terhadap anak perempuan sedangkan pada CATAHU Komnas Perempuan tahun 2017 menyatakan bahwa terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 60% atau 6.725 kasus dari seluruh kasus kekerasan pada perempuan berupa kekerasan terhadap istri, 24 % atau 2.734 kasus kekerasan dalam pacaran, dan 8% atau 930 kasus kekerasan terhadap anak.¹ Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada tahun 2013, Jawa Tengah menempati urutan ke-6 sebagai provinsi dengan laporan kasus KDRT terbanyak di Indonesia. Semarang sebagai ibu kota Jawa Tengah memiliki angka laporan kasus KDRT tertinggi. Berdasarkan data yang dilaporkan pada PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) Seruni Kota Semarang, pada tahun 2018 terdapat 161 laporan kasus KDRT. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun

¹ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, “Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2019,” *Komnas Perempuan* (Jakarta, 2019), 1, <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2019/03/Lembar-Fakta-Catahu2019.pdf>.

2019 menjadi 179 laporan kasus.²

Kasus KDRT yang sempat menarik perhatian yaitu kasus dengan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN.Smn yang menyatakan terdakwa NKS dan MFR terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dan melanggar Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT. Oleh sebab perbuatannya tersebut, maka terhadap para terdakwa dikenakan sanksi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Kasus lainnya yaitu kasus dengan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 630/Pid.Sus/2018/PN.Smg yang menyatakan terdakwa AM terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dan melanggar Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT. Oleh sebab perbuatannya tersebut, maka terhadap para terdakwa dikenakan sanksi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Namun upaya damai yang dipilih antara pihak korban dan pelaku tindak pidana KDRT menjadi suatu kelemahan tersendiri di tengah upaya meminimalisir tindak pidana KDRT. Pada kenyataannya, upaya mediasi menjadi semacam indikasi bahwa perlindungan negara terhadap korban KDRT belum memadai. Hal ini disebabkan penerapan sanksi terhadap pelaku menjadi tidak tepat dan tidak menimbulkan efek jera disebabkan ringannya sanksi pidana penjara yang diterima oleh pelaku tindak pidana KDRT. Dengan adanya sistem sanksi alternatif yang tercantum pada Undang-Undang tersebut di atas dapat menimbulkan salah tafsir yaitu mereka (para pelaku) yang melakukan tindak pidana KDRT dapat memilih alternatif penjatuhan sanksi dengan membayar pidana denda agar bebas dari jeratan hukum. Selain itu, pencantuman sanksi maksimal saja tanpa mencantumkan batas minimal dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Pelaku bisa saja hanya dijatuhi pidana paling minimum serta ringan yang tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Hal ini menjadi sebab banyak korban enggan untuk mengadukan tindak KDRT yang dialaminya karena hanya akan membuang-buang waktu dan tidak dapat memenuhi rasa keadilan terhadap korban KDRT.

UUPKDRT disahkan pemerintah untuk mengupayakan keadilan bagi perempuan. Adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.³

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik merumuskan permasalahan yaitu 1) Apa faktor penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang ? 2) Bagaimanakah penyelesaian penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang ? 3) Apakah Kekerasan Dalam Rumah Tangga melanggar Hak Asasi

² Badan Pusat Statistik, *Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2019* (Jakarta, 2019), 49.

³ Sigit Jatmiko, *Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 7.

Manusia ? Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisa penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang, 2) Untuk menganalisa penyelesaian penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang, dan 3) Untuk menganalisa Kekerasan Dalam Rumah Tangga melanggar Hak Asasi Manusia.

B. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta yang ada dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis, faktual dan akurat mengenai sanksi pidana rehabilitasi dalam tindak pidana narkoba. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan meneliti sumber-sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang dibahas, lalu didasarkan atas fenomena realita di masyarakat. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan penegakan hukum penyidik kepolisian. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan, sedangkan data sekunder bersumber dari bahan-bahan pustaka. Bahan hukum primer yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, dan website. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi pustaka yang berkaitan dengan dengan teori serta perundang-undangan, serta bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia, serta sarana ajar (*handout*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah. Kemudian observasi lapangan untuk menangkap gejala sosial terkait penelitian. Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk mengetahui faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari aspek hak asasi manusia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Semarang

Hukum adalah sesuatu yang di tentukan oleh warga masyarakat pada umumnya tentang tindakan-tindakan mereka, untuk menilai atau mengadili mana yang merupakan perbuatan yang curang. Hukum adalah seperangkat perintah, baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang berkuasa kepada warga masyarakat yang merupakan masyarakat politik yang independen, dimana

otoritasnya (pihak yang berkuasa merupakan otoritas tertinggi).⁴

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah guna mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang dapat saling bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga kepentingan-kepentingan yang di maksud tersebut bisa di tekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu di lakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan, sehingga dapat di katakana bahwa hukum hadir dari ikatan-ikatan antara induvidu dan masyarakat dan antara individu-individu. Ikatan-ikatan tersebut tercermin pada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini merupakan kewenangan yang diberikan kepada seorang oleh hukum.

Dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya" dan Pasal 28D ayat 1 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Pasal 28 ayat 5 juga menyebutkan "Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu perlindungan hukum merupakan hak yang diberikan kepada tiap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun *represif*."

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami istri yaitu: faktor ekonomi, faktor perilaku suami, faktor psikologis, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah hal yang paling sering memicu terjadinya kekerasan dalam rumah. Hal ini bermula pada tugas suami yang semestinya bukan hanya memenuhi kebutuhan pokok akan tetapi kebutuhan yang lainnya harus dipenuhi. Bahkan suami sering melimpahkan kebutuhan yang lainnya itu terhadap istrinya. Dengan keadaan demikian jadi si istri stres, akhir dari semuanya itu istri melakukan tindakan kekerasan terhadap suaminya seperti menghina suami, dan memaki-maki.

Kurangnya rasa tanggung jawab suami mengenai kebutuhan rumah tangga yang lainnya, tidak mengabaikan permintaan istri, Apalagi kebutuhannya keinginannya terlalu tinggi, hal ini dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan terhadap suami dengan cara mengomelin.

b. Faktor Perilaku Suami

Faktor lingkungan yaitu tempat dan lingkungan pergaulan

⁴ Gunawan Dj, *Perlindungan Hukum Hak Penangkapan Ikan Nasional Tradisional Di Kabupaten Majenne* (Makassar, 2005), 2.

kadangkala membawa warna tersendiri dalam kehidupan seseorang. Gaya hidup seseorang yang tidak sesuai dengan tingkat pendapatan juga menjadi hal yang memicu permasalahan ini. Manusia memang tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Mereka selalu merasa tidak puas dengan apa yang mereka miliki dan adakalanya sering melakukan tindakan apa saja yang asalkan apa mereka terpenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara ada beberapa faktor perilaku suami yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga:

1) Minuman keras

Pengaruh minuman keras yang membuat lingkungan tidak berjalan dengan baik, sehingga menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terhadap suami.

2) Adanya orang ketiga

Munculnya orang ketiga dalam suatu hubungan suami istri merupakan masalah besar yang dihadapi oleh semua pasangan yang membuat keadaan rumah tangga tidak harmonis dimana kecemburuan dari pihak istri bisa memicu terjadinya kekerasan suami dalam rumah tangga. Faktor penyelewengan atau munculnya orang ketiga bisa menjadi faktor penyebab bagi istri melakukan KDRT terhadap suaminya. Dimana suami maupun juga istri membiarkan kesalahpahaman yang terus-menerus, yakin dan percaya masalah tersebut pasti akan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh istri terhadap suami karena yang menjadi penyebab adalah adanya pengaruh pihak ketiga (suami yang selingkuh), sehingga sang istri merasa keberatan atas tingkah laku suaminya dan berujung pada kekerasan yang dilakukan oleh istri dengan tanpa basih langsung menampar sang suami, karena tindakan konyolnya.

c. Faktor Psikologis

Masalah psikologis merupakan salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, karena kondisi psikologis seorang istri berbeda-beda dapat pula menentukan besar kecilnya tindakan yang dilakukan.

Jika kondisi psikologis seorang istri dalam keadaan tidak stabil, maka besar kemungkinan kekerasan yang dilakukan akan besar. Misalnya karena tekanan ekonomi yang dihasilkan oleh sang suami tidak sesuai dengan keinginan istri, maka akan menyebabkan kondisi psikologisnya menjadi lemah. Kemudian kondisi psikologis juga akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya sewaktu masih anak-anak sehingga menular kepada istri yang akhirnya menjadi pelaku kekerasan pada suami. Jika kondisi psikologis istri tidak dalam keadaan tidak baik, maka kemungkinan melakukan kekerasan terhadap suami.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga Negara yang

dilindungi oleh negara. Oleh sebab itu, negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap warga negara sebagai individu maupun keluarga tidak dapat dibeda-bedakan.

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Keluarga merupakan lembaga sosial yang berfungsi meningkatkan semua kemampuan yang ada pada setiap individu. Meskipun demikian, tidak jarang dalam keluarga sering terjadi berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas *illegal* yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan serta dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya seperti penganiayaan, pemerkosaan, bahkan berujung pada pembunuhan. Situasi inilah yang lazim disebut dengan istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang lebih umum disingkat menjadi KDRT.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT yang selanjutnya disebut UU PKDRT diharapkan dapat menjadi perangkat hukum yang mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga.

Secara khusus UU PKDRT menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh Undang-Undang ini adalah menghilangkan tindak pidana KDRT sekaligus mewujudkan kesetaraan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Posisi yang seimbang antara suami dan istri, anak dengan orang tua, dan juga posisi yang setara antara keluarga inti dengan orang-orang yang baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi bagian dari keluarga menjadi titik kunci terhindarnya korban dari tindak pidana KDRT.

Perkembangan dewasa ini, kenyataan empiris menyatakan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya banyak terjadi. Hal tersebut dapat diketahui secara langsung maupun melalui *mass media*, baik media cetak maupun elektronik. Fakta empiris tersebut memberikan gambaran bahwa ada kesenjangan antara *law in books & law in action*, yang perlu perhatian dari semua pihak sebagai suatu permasalahan yang perlu pemecahan (*solving problem*) melalui suatu penelitian ilmiah.

2. Penyelesaian Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang

Menurut R. Soesilo, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul

dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menerjang, dan sebagainya.⁵

Pengertian demikian lebih mendekati kepada maksud pembuat Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karena undang-undang ini telah mengkualifikasi perbuatan tersebut sedemikian rupa, sehingga sampai pada beberapa tingkatan. UU PKDRT, kekerasan tersebut diatur secara bertingkat, mulai dari kekerasan tanpa mensyaratkan akibat apapun, sampai pada perbuatan yang menimbulkan akibat luka berat atau bahkan sampai mengakibatkan kematian korban.

Secara ringkas, definisi kekerasan adalah setiap tindakan kekerasan verbal maupun fisik, pemaksaan atau ancaman pada nyawa yang dirasakan pada seseorang, apakah masih anak-anak atau sudah dewasa, yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan seseorang.

Terhadap jenis-jenis kekerasan, dalam UU PKDRT lebih diperluas lagi. Jenis-jenis kekerasan lain selain kekerasan fisik, ekonomi, dan seksual dapat ditemui pada Pasal 1 sebagai berikut: Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Namun lingkup pengaturan undang-undang tersebut hanya dalam cakupan domestik, yaitu mereka yang memiliki hubungan kekeluargaan atau berada dalam satu domisili yang sama, sehingga tidak dapat diberlakukan kepada korban perempuan pada umumnya yang tidak memenuhi kategori lingkup domestik tersebut. Berlakunya UU PKDRT, dalam pandangan yang progresif kiranya hakim dapat mempertimbangkan diaturnya jenis-jenis kekerasan tersebut di dalam UU PKDRT dari perspektif perlindungan terhadap korban kekerasan, sebagai salah satu acuan dalam memutus suatu perkara kekerasan terhadap perempuan.

Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi atau penelantaran keluarga. Seperti sudah diketahui bahwa sebelum ada UU PKDRT, kekerasan yang dikenal dalam hukum Indonesia hanya kekerasan fisik dengan istilah penganiayaan. Melalui UU PKDRT, maka korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selama ini terdiskriminasi secara hukum dapat mencari keadilan seperti yang diharapkan untuk berbagai bentuk kekerasan yang memang terjadi dan menimpa mereka.

Kekerasan Psikis yang menjadi terobosan UU PKDRT dalam proses hukum antara lain memungkinkan untuk dilakukan *Visum et Psikiatrikum* sebagai pembuktiannya. Namun, terobosan ini belum banyak digunakan baik

⁵ Soesilo, *KUHP Dan Komentar* (Bogor: Politeia, 1991), 97.

oleh aparat penegak hukum maupun pendamping. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya ahli psikologi/psikiater yang mempunyai pemahaman tentang konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga terjadi.

Adapun cara yang dapat dilakukan dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik itu di pengadilan atau di luar pengadilan antara lain yaitu:

a. Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Pengadilan Agama

Kebanyakan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ditangani oleh Pengadilan Agama tersembunyi dalam perkara-perkara cerai gugat yang diajukan pihak istri. Alasan istri meminta cerai pada umumnya adalah penelantaran ekonomi oleh sang suami, suatu tindakan yang menurut hukum merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Pada umumnya, perempuan korban KDRT yang datang ke Pengadilan Agama guna menyelesaikan kemelut rumah tangga merupakan pilihan akhir setelah menempuh berbagai penyelesaian. Hal ini tampak pada hampir semua kasus di pengadilan Agama yang selalu menyebutkan telah dilakukannya upaya perdamaian edua belah pihak, namun mengalami kegagalan. Sama ketika hendak melangkah ke jenjang perkawinan yang penuh konsekuensi jika tidak boleh dikatakan sebagai resiko, maka jalan perceraian pun mempunyai konsekuensi yang tidak kalah berat yang harus ditempuh.

Para hakim mempunyai kewenangan untuk mengusahakan penyelesaian kekeluargaan sebelum memutuskan tali perkawinan. Selama ini pemahaman tentang KDRT dan cara penyelesaiannya menempuh sistem peradilan pidana (SPP) mulai tingkat kepolisian hingga Peradilan Umum (PN). Padahal penyelesaian kasus-kasus KDRT dapat ditempuh melalui sistem peradilan Agama (SPA), sejak proses mediasi hingga putusan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional juga memberikan peluang bagi masyarakat pencari keadilan untuk mengadu, melaporkan dan menyelesaikan masalah rumah tangganya di Pengadilan Agama.

b. Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Luar Pengadilan

Paparan data yang peneliti dapat kumpulkan dalam melakukan penelitian mengenai "Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Semarang". terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahap Sebelum Penyelesaian, Tahap Pelaksanaan Penyelesaian dan Tahap Akhir Penyelesaian.

Setiap kali ada kasus rumah tangga yang terjadi, maka para pihak yang bersengketa terlebih dahulu menyelesaikan sengketa mereka tanpa melibatkan pihak lain, dalam artian bahwa mereka mencoba melakukan

perdamaian tanpa bantuan siapapun, kemudian jika cara ini tidak bisa menghasilkan perdamaian/ kesepakatan, maka barulah mereka meminta orang lain sebagai penengah guna menyelesaikan sengketa mereka yang sedang mereka hadapi.

Tahap yang ketiga yaitu tahap akhir penyelesaian sengketa (tahap akhir mediasi), tahap akhir penyelesaian ini merupakan proses akhir dari rangkaian penyelesaian sengketa (mediasi) yang dilakukan, jika para pihak yang bersengketa berhasil mencapai kesepakatan dalam pertemuan penyelesaian sengketa tersebut, maka para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan perdamaian yang telah mereka tungkan dalam bentuk perjanjian tanpa ada yang dipermasalahkan lagi yang disimbolkan dengan cara berjabat tangan.

Jadi proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat dilakukan tiga cara yaitu:

1) Pihak Yang Bersengketa Menyelesaikan Kasusnya Sendiri Tanpa Bantuan Pihak Ketiga Sebagai Penengah (Mediator)

Menurut analisis penulis bahwa cara ini bukanlah termasuk kategori mediasi Akan tetapi, cara ini disebut negosiasi dimana negosiasi itu adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Proses ini tidak melibatkan pihak ketiga karena para pihak berinisiatif sendiri menyelesaikan sengketa mereka. Sedangkan pada prinsipnya dalam proses penyelesaian sengketa (mediasi) harus ada pihak ketiga yang bertindak sebagai Penengah (mediator).

Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2008 pasal 8 ayat (1) mengatakan bahwa: Para pihak berhak memilih mediator dari hakim bukan pemeriksa perkara dari pengadilan yang bersangkutan ataupun dari advokat atau akademi hukum. Berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) diatas bahwa para pihak yang melakukan penyelesaian sengketa (mediasi) harus menunjuk seorang mediator sebagai penengah, namun praktek penyelesaian sengketa (mediasi) yang dilakukan masyarakat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada maka cara pertama ini bukanlah termasuk mediasi.

2) Pihak Yang Bersengketa Meminta Bantuan Kepada Keluarganya Untuk diselesaikan (Dimediasi)

Para pihak tersebut meminta keluarganya sebagai penengah (mediator) untuk mengantisipasi supaya rahasia-rahasia keluarga tersebut tidak tersebar luas ke ranah publik. Sehingga cukup diketahui oleh intern keluarga saja dan bisa dijaga rahasia tersebut.

Menurut analisa penulis bahwa cara tersebut masuk dalam kategori mediasi, karena cara tersebut sejalan dengan prinsip mediasi yaitu

kerahasiaan (*confidentiality*) artinya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam proses mediasi tidak boleh disiarkan kepada publik. Disamping itu juga cara tersebut sejalan dengan apa yang diajarkan oleh AlQur'an untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan tahkim (mediasi) sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 35, yang artinya: "Ada persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa ketika ada sengketa keluarga maka hendaklah meminta keluarga sebagai hakam (mediator). Supaya para pihak bisa lebih transparan dalam mengungkapkan masalahnya."

3) Pihak Yang Bersengketa Dengan Sukarela SamaSama Sepakat Untuk Datang Meminta Mediator

Menurut penulis bahwa cara ini juga adalah termasuk mediasi karena cara tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip mediasi yang ada yaitu prinsip sukarela (*volunteer*). Artinya bahwa masing-masing pihak yang berkasus melakukan mediasi atas keinginan sendiri, secara sukarela dan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain. Secara garis besar Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan

Mediator yang dipercayakan oleh para pihak, umumnya adalah Tokoh Adat atau Tokoh Masyarakat maupun Tokoh Agama. Selanjutnya yaitu para pihak yang memberikan kepercayaan kepada Tokoh Adat sebagai orang ketiga (mediator) didasarkan kepada kepercayaan bahwa mereka adalah orang yang memiliki wibawa, dihormati, disegani, dipatuhi perkataannya dan mereka adalah orang-orang yang bisa menjaga rahasia di balik persengketaan yang terjadi di antara para pihak.

Tokoh adat yang mendapat kepercayaan sebagai orang ketiga (mediator) melakukan pendekatan-pendekatan yang menggunakan bahasa adat dan bahasa agama, agar para pihak yang bersengketa dapat duduk bersama, menceritakan latar belakang, penyebab sengketa dan kemungkinan-kemungkinan mencari jalan keluar untuk mengakhiri sengketa.

Proses penyelesaian sengketa dengan cara ini sudah dikenal jauh sebelum kemerdekaan, dimana seseorang yang terlibat dalam persengketaan, cara penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara damai dan melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut biasanya adalah Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama atau Pimpinan Adat. Penggunaan penyelesaian dengan jalur mediasi atau dengan cara musyawarah, mufakat ini adalah salah satu cara penyelesaian sengketa yang banyak dipilih oleh masyarakat, karena proses berperkara di pengadilan yang lama dan membutuhkan biaya yang mahal.

Perlindungan hukum terhadap korban KDRT, khususnya istri maupun anak, diperlukan suatu upaya pemulihan korban, yang mengalami suatu

penderitaan baik itu secara kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Maka disusunlah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban KDRT. Mengingat banyaknya kasus yang terjadi terhadap KDRT pada saat ini dan juga kejamnya tindakan yang dilakukan terhadap korban, maka kepentingan korban perlu diperhatikan.

Pengertian pemulihan korban menurut PP No. 4 tahun 2006 diatur dalam pasal 1 ayat (1), pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban KDRT agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis. Upaya pemulihan korban KDRT perlu terus dilakukan, yang pelaksanaannya dilakukan secara koordinasi dan terpadu antar lintas sektor baik pada tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten atau kota. Untuk kelancaran pelaksanaan pemulihan korban KDRT, perlu peraturan perundangan-undangan yang mengatur penyelenggaraan dan kerjasama antar instansi pemerintah dengan melibatkan masyarakat. Upaya pemulihan tersebut merupakan amanat dari Pasal 43 UU PKDRT.

Upaya pemulihan korban KDRT bertujuan memberikan pertolongan berupa pelayanan berupa pendampingan baik di bidang hukum, pelayanan kesehatan, konseling, bimbingan rohani sampai dengan resosialisasi korban sesuai dengan PP No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban KDRT.

Penyelenggaraan pemulihan korban dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban. Penyelenggaraan pemulihan korban merupakan tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban KDRT. Pendampingan dapat diberikan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani, guna menguatkan diri korban untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

Adapun fasilitas yang diberikan kepada korban KDRT meliputi: a. Ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian; b. Tenaga yang ahli dan professional; c. Pusat pelayanan dan rumah aman; dan d. Sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban.

Penerapan sanksi pidana merupakan bagian akhir dari sistem peradilan pidana setelah dilakukan penyidikan, dan penuntutan. Setelah adanya laporan tentang KDRT penyidik melakukan penyidikan dan menerapkannya dalam berita acara pemeriksaan kemudian dilimpahkan ke penuntut umum untuk dilakukan pembuatan dakwaan atas dasar berita acara pemeriksaan penyidik tersebut. Setelah dakwaan dipandang cukup penuntut umum akan melimpahkan kasus tersebut ke Pengadilan untuk dibuktikan di persidangan mengenai apa yang didakwakan oleh penuntut umum apabila dakwaan terbukti setelah melalui proses pembuktian yang panjang, maka Hakim akan menjatuhkan putusannya. Putusan hakim dapat berupa putusan bebas, lepas, dan pemidanaan. Tahap selanjutnya dari proses penegakan hukum atau konkretisasi hukum adalah tahap atau aplikasi

atau tahap yudikatif. Dalam hal ini dilakukan oleh hakim.

3. Analisa Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melanggar Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat 1)”.

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, para pihak yang merupakan lingkup keluarga adalah 1) Suami, istri dan anak. 2) Orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang sebagaimana yang dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/ atau 3) Orang yang bekerja membantu.

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga lebih banyak dialami perempuan yang di sini berkedudukan sebagai seorang istri atau anak yang menjadi korban, sedangkan pelakunya didominasi oleh laki-laki yang berkedudukan sebagai seorang suami atau anak. Kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal dalam lingkup rumah tangga.

Faktor internal yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain, karakter pelaku kekerasan yang cenderung emosi, ketergantungan ekonomi, pihak ketiga dalam rumah tangga, keadaan ekonomi, dan komunikasi yang berjalan dengan tidak baik. Sementara faktor eksternal yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain, perbedaan budaya/kebiasaan seperti bila suami berasal dari suku tertentu yang terkenal keras, sedangkan si istri berasal dari suku tertentu yang bersifat lemah lembut, mereka walaupun sudah menjadi suami-istri yang harusnya saling memahami dan saling menerima satu sama lain, justru itu tidak terjadi, yang akhirnya terjadilah egoisme masing-masing dan memaksakan kehendaknya sehingga munculah tindak kekerasan di dalam keluarga tersebut yang memandang perempuan sebelah mata dan faktor seperti kesalahan penafsiran ajaran agama didalam masyarakat, seperti perbedaan agama/keyakinan.

Perbedaan agama atau keyakinan pasangan suami istri dan keduanya tidak saling memahami satu sama lain, tidak ada toleransi di dalamnya, maka yang muncul adalah ketidakarmonisan antara keduanya. Tidak menutup kemungkinan, tindak kekerasan pun akan muncul akibat saling memaksakan keyakinan masing-masing.

Faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga seperti terganggunya interaksi antar anggota keluarga ataupun interaksi yang terlalu berlebihan juga bisa memunculkan tindak penyimpangan

seperti kekerasan. Contohnya seorang suami yang jarang pulang dan memiliki masalah di luar, karena jarangya interaksi maka anggota keluarga yang lain mungkin tidak mengetahuinya dan ketidaktahuan mereka akan masalah itu mengakibatkan munculnya sikap-sikap yang justru memperburuk suasana seperti anak yang rewel dan istri yang banyak meminta, sehingga emosi sang suami memuncak bahkan memicu ia melakukan tindak kekerasan.

Faktor-faktor tersebut dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini banyak terjadi. Karena terjadi dalam lingkup rumah tangga kekerasan terhadap istri sesungguhnya kompleks, tetapi sulit mendeteksi jumlah kasus maupun tingkat keparahan korban, karena banyak kasus yang tidak dilaporkan.

Para korban cenderung menyembunyikan kekerasan yang mereka alami dengan jalan berdiam diri ataupun mencoba menyembunyikannya dengan mengajukan gugatan perceraian untuk langsung mengakhiri penderitaan mereka. Hal ini jika tidak ditanggulangi dengan baik dan benar akan membawa dampak yang berkepanjangan, selain korban akan terus menderita juga akan membawa dampak pada psikologi anak.

Keadaan yang memojokan perempuan karena dipandang sebelah mata di dalam masyarakat terus mendorong perempuan mulai bergerak memperjuangkan haknya. Tetapi bagaikan pisau bermata dua, kemajuan gerakan wanita ini membawa dampak ganda dalam masyarakat. Di satu sisi gerakan ini dapat menunjukkan peran serta perempuan dalam masyarakat dan melindungi hak-hak perempuan, salah satunya adalah terjaminnya perlindungan hukum bagi perempuan dari kekerasan yang akhirnya oleh Pemerintah dikukuhkan dengan Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Akan tetapi di sisi lain gerakan perempuan ini membuat perubahan pola pikir dalam masyarakat, hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya gugatan perceraian di Pengadilan.

Perubahan pemikiran ini seakan-akan membentuk suatu pandangan bahwa perkawinan bukanlah hal yang sakral sehingga tidak perlu diperjuangkan keutuhannya jika telah ditemukan perbedaan. Perkawinan yang menyebutkan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dari penjelasan tersebut akan diketahui bahwa harapan perkawinan adalah terbentuknya perkawinan bahagia dan kekal selamanya.

Perubahan pemikiran di kalangan perempuan saat ini membuat perceraian menjadi jalan utama yang secara tidak langsung membuat suatu pendapat jika terjadi kekerasan hanya perceraian yang dapat mengakhirinya. Karena memang penggunaan jalan damai masih dirasa kurang efektif dan tidak memutus mata rantai kekerasan yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus yang diselesaikan di luar pengadilan akan tetapi dalam jangka waktu beberapa bulan pelaku melakukan perbuatannya lagi.

Kegagalan untuk menyelamatkan rumah tangga di luar pengadilan inilah yang menciptakan realita kehidupan yang memprihatinkan dengan meningkatnya angka perceraian yang terus setiap tahun. Padahal penyelesaian di luar pengadilan ini tidak sedikit memberikan harapan keadaan akan pulih paska terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa penyelesaian di luar pengadilan memang tidak memberikan jaminan yang pasti kepada korban bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatan KDRT, hal ini yang membuat banyak pihak menyaksikan keberhasilannya.

Posisi perempuan memang sangat labil dalam keadaan seperti ini, jika ia memutuskan untuk berdiam diri maka dapat dipastikan penderitaannya tidak berakhir akan tetapi jika ia memilih untuk menempuh jalan persidangan tentu banyak pertimbangan dan akibat yang perlu dipikirkan. Perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga memang tidak dapat disalahkan jika ia memilih untuk lepas dari penderitaannya karena itu merupakan salah satu bentuk reaksi perlawanan dari kekerasan yang dialaminya. Seperti halnya proses penyelesaian kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, masih seringnya terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga karena disebabkan oleh faktor yang sama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam kasus ini yang banyak menjadi korban yaitu sebagian besar dari kalangan istri. Untuk itu dalam proses penyelesaiannya yaitu melalui jalur mediasi, mediasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan jalan musyawarah untuk mufakat dengan meminta bantuan pihak ketiga (mediator) sebagai penasehat untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, karena mediasi itu adalah salah satu bagian dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sistematika penyelesaian seperti ini merupakan budaya yang turun-menurun dari generasi ke generasi. Proses penyelesaian seperti ini telah dibuktikan banyak menyelesaikan permasalahan di dalam masyarakat Desa Tumpak sehingga masih digunakan sampai saat ini, disamping tidak memakan biaya yang banyak juga membutuhkan waktu yang singkat.

Menurut undang-undang, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 Angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).⁶ Secara harfiah yang dimaksud hak asasi manusia adalah hak pokok atau hak dasar. Jadi hak asasi merupakan hak yang bersifat fundamental, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan, tidak dapat diganggu gugat, bahkan harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan dari segala macam ancaman, hambatan dan gangguan dari manusia lainnya.⁷

Pasal 28 ayat 5 juga menyebutkan "Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka

⁶ Sentosa Sembiring, *Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999* (Bandung: Nuansa Mulia, 2006), 51.

⁷ Harun Pudjiarto, *Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Andi Offset, 1999), 2.

pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu perlindungan hukum merupakan hak yang diberikan kepada tiap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun *represif*.

Pentingnya penerapan sanksi pidana maksimal terhadap pelaku KDRT bertujuan agar dapat memberikan efek jera sekaligus memenuhi rasa keadilan terhadap korban tindak pidana KDRT.

Untuk melihat hal-hal dasar yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dapat Penulis uraikan dengan menganalisa kasus tersebut di atas yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan di dalam Rumah Tangga dimana sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan, sehingga tidak ada efek jera bagi terpidana setelah keluar dari penjara atau menjalankan proses hukuman.

Di dalam Undang-Undang KDRT bertujuan memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Tetapi pada kenyataannya, perlindungan yang diberikan belum memadai, terutama karena sanksi bagi pelaku yang tidak tepat. Dilihat dari sudut politik kriminal, maka tidak terkendalinya perkembangan tindak pidana KDRT yang semakin meningkat, justru dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan. Terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut yang tidak dapat dilaksanakan karena sanksi hukum yang tidak sesuai dan tidak ada peraturan pelaksanaannya seperti rumah aman dan rumah alternatif bagi korban KDRT. Selain itu juga dengan sistem sanksi alternatif yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bagi masyarakat pada umumnya yang awam di bidang hukum dapat menimbulkan salah tafsir dimana mereka yang melakukan KDRT dapat memilih penjatuhan sanksi bila tidak ingin dipenjara maka dapat dengan membayar pidana denda saja maka mereka akan bebas dari jeratan hukum. Selain itu, pencantuman sanksi maksimal saja tanpa mencantumkan batas minimal dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Pelaku bisa saja hanya dijatuhi dengan pidana paling minimum dan ringan bagi korban yang tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga korban enggan untuk mengadukan tindak KDRT yang dialaminya yang dianggap akhirnya hanya akan membuang-buang waktu dan tidak dapat memenuhi rasa keadilan korban.

UU Penghapusan KDRT memuat berbagai pembaharuan dan terobosan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih mengutamakan pencegahan (*preventive*) kekerasan dalam rumah tangga, daripada tindakan yang bersifat penghukuman (*represive*) serta memperluas konsep kekerasan dalam rumah tangga, yang tidak hanya meliputi kekerasan bersifat psikis, fisik dan seksual. Namun juga memasukkan perbuatan 'menelantarkan rumah tangga' sebagai suatu tindak kekerasan yang dapat dipidana.

KUHAP dan KUHP sejauh ini terbukti belum optimal memberi perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Karena kedua aturan tersebut masih sangat umum, tidak mempertimbangkan kesulitan-

kesulitan korban untuk mengakses perlindungan hukum, terutama karena jenis kelaminnya. KUHP maupun KUHAP sama sekali tidak mempertimbangkan konteks budaya patriarchy dan feodal serta adanya perbedaan kelas/status sosial yang membuat adanya ketimpangan dalam hubungan sosial, terutama dalam relasi-relasi domestik. Aturan-aturan tersebut mengandaikan setiap orang sama mampu dan berdayanya untuk memperoleh keadilan hukum.

D. PENUTUP

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami istri yaitu: faktor ekonomi, faktor perilaku suami.
2. Jadi proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat dilakukan tiga cara yaitu:
 - a. Pihak Yang Bersengketa Menyelesaikan Kasusnya Sendiri Tanpa Bantuan Pihak Ketiga Sebagai Penengah (Mediator).
 - b. Pihak Yang Bersengketa Meminta Bantuan Kepada Keluarganya Untuk diselesaikan (Dimediasi).
 - c. Pihak Yang Bersengketa Dengan Sukarela SamaSama Sepakat Untuk Datang Meminta Mediator
3. Menurut teori Hak Asasi Manusia, UU Penghapusan KDRT telah memuat berbagai pembaharuan dan terobosan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih mengutamakan pencegahan (preventive) kekerasan dalam rumah tangga, daripada tindakan yang bersifat penghukuman (repressive) serta memperluas konsep kekerasan dalam rumah tangga, yang tidak hanya meliputi kekerasan bersifat psikis, fisik dan seksual. Namun juga memasukkan perbuatan 'menelantarkan rumah tangga' sebagai suatu tindak kekerasan yang dapat dipidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvi Syahrin, Nur Asiah, dan Dahlia Kusuma Dewi, *Perlindungan Hukum Korban KDRT Dalam Membangun Pemerintah Yang Baik Selama di Masa Pandemi Covid-19*, diakses melalui https://www.researchgate.net/profile/Dahlia-Dewi-2/publication/344505271_PERLINDUNGAN_HUKUM_KORBAN_KDRT_DALAM_MEMBANGUN_PEMERINTAH YANG BAIK SELAMA DI MASA PANDEMI COVID-19/links/5f7d26c292851c14bcb3741b/PERLINDUNGAN-HUKUM-KORBAN-KDRT-DALAM-MEMBANGUN-PEMERINTAH-YANG-BAIK-SELAMA-DI-MASA-PANDEMI-COVID-19.pdf.
- Badan Pusat Statistik. *Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2019*. Jakarta, 2019.
- Dian I.P. dan Septri, *Resiliensi Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Legal Resources Center – Keadilan Jender dan HAM (LRC-KJHAM)*, Unissula Institutional Repository, 2012.
- Dj, Gunawan. *Perlindungan Hukum Hak Penangkapan Ikan Nasional Tradisional Di Kabupaten Majenne*. Makassar, 2005.
- Dwi Trindah Ningrum, *Penanganan Terhadap Kekerasan Fisik Perempuan Sebagai Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara*, Lex Administratum, Vol. VIII/No. 5/Nov/2020/Edisi Khusus.
- Farrel Fernando Sigilipu, *Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Perempuan Perspektif Hak Asasi Manusia*, Lex Privatum Vol. VI/No. 4/Jun/2018.

- Habib Shulton Asnawi, *Ham Dalam Ruang Domestik Studi Terhadap UU. No. 23 Tahun 2004 Tentang KDRT*, Al-Mawarid, Vol. XI, No. 2, Sept-Jan 2011.
- Jatmiko, Sigit. *Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Jois Armanto Silalahi, *Aspek Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia*, Medan Area University Repository, 2011.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. "Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2019." *Komnas Perempuan*. Jakarta, 2019.
<http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2019/03/Lembar-Fakta-Catahu2019.pdf>.
- Kurniati, *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Diskursus HAM Dalam Karya Nawal Sa'adwi*, Jurnal Hukum Pidana & Ketatanegaraan Vol. 8, No. 1, 2019.
- Lely Setyawati, Kurniawan, *Refleksi Diri Terhadap Korban dan Pelaku KDRT*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Margie Gladies Sopacua dan J.A.S. Titahelu, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia)*, Jurnal Sasi Vol. 22, No. 1, Bulan Januari – Juni 2016.
- Noor Fatimah Azzahra, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Fikri Vol. 2, No. 1, Juni, 2017.
- Pudjiarto, Harun. *Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Andi Offset, 1999.
- Sembiring, Sentosa. *Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999*. Bandung: Nuansa Mulia, 2006.
- Soesilo. *KUHP Dan Komentar*. Bogor: Politeia, 1991.
- Tim Peneliti Balitbang Hukum dan HAM, *Evaluasi Tentang Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Bagi Perempuan Korban Tindak Kekerasan*, Jakarta, Wahana Imaji Nusa, 2015.